

## Pengaruh Asas Netralitas Birokrasi dalam Pemilukada terhadap Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019

Syaeful Bachri<sup>1</sup>, Irma Bastaman<sup>2\*</sup>, Nurdiana Mulyantini<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Galuh, Indonesia

Email : [irmabastaman@gmail.com](mailto:irmabastaman@gmail.com), [dianamulya@gmail.com](mailto:dianamulya@gmail.com)

Korespondensi penulis : [irmabastaman@gmail.com](mailto:irmabastaman@gmail.com)\*

**Abstract:** *The problems faced in this study include (1) How is the principle of bureaucratic neutrality in the regional elections in Banjar City, West Java in 2019? (2) How is the effectiveness of the performance of state civil servants in Banjar City, West Java in 2019? (3) How does bureaucratic neutrality in regional elections affect the effectiveness of state civil servant performance in Banjar City, West Java in 2019? This study aims to study, find out, and analyze (1) The principle of bureaucratic neutrality in regional elections in Banjar City, West Java in 2019. (2) The effectiveness of state civil servant performance in Banjar City, West Java in 2019? (3) the effect of the principle of bureaucratic neutrality in regional elections on the effectiveness of state civil servant performance in Banjar City, West Java in 2019. The method used in this study is an explanatory survey, while the technical data analysis, namely validity test, reliability test, descriptive statistics, Inductive Statistical Analysis (Inferential) with Simple Linear Regression (Simple Regression). The results of the study inform that (1) The principle of bureaucratic neutrality in the regional elections in Banjar City, West Java in 2019 has not been optimal, but after the study was conducted, it tends to be very high. The highest value is on the impartial indicator and the lowest value is on the not involved indicator. (2) The effectiveness of the performance of the State Civil Apparatus in Banjar City, West Java in 2019 has not been optimal, but after the study was conducted, it tends to be very high. The highest value is on the outcome measurement indicator and the lowest value is on the time measurement indicator. (3) The principle of bureaucratic neutrality in the regional elections has a positive effect on the effectiveness of the performance of the State Civil Apparatus in Banjar City, West Java in 2019.*

**Keywords:** *Government Bureaucracy, Performance Effectiveness, Regional Elections*

**Abstrak :** Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana asas netralitas birokrasi dalam pemilukada di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019. (2) Bagaimana efektifitas kinerja aparatur sipil negara di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019? (3) Bagaimana pengaruh asas netralitas birokrasi dalam pemilukada terhadap efektifitas kinerja aparatur sipil negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019? Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari, mengetahui, dan menganalisis (1) Asas netralitas birokrasi dalam pemilukada di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019. (2) Efektifitas kinerja aparatur sipil negara di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019? (3) pengaruh asas netralitas birokrasi dalam pemilukada terhadap efektifitas kinerja aparatur sipil negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey explanatory, sedangkan teknis analisis data, yaitu uji validitas, uji reabilitas, statistik deskriptif, Analisis Statistik Induktif (Inferensial) dengan Regresi Linier Sederhana (Simple Regression). Hasil penelitian menginformasikan bahwa (1) Asas netralitas birokrasi dalam pemilukada Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019 belum optimal akan tetapi setelah dilakukan penelitian cenderung sangat tinggi. Nilai tertinggi pada indikator tidak memihak dan nilai terendah pada indikator tidak terlibat. (2) Efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019 belum optimal, akan tetapi setelah dilakukan penelitian cenderung sangat tinggi. Nilai tertinggi pada indikator ukuran hasil dan nilai terendah pada indikator ukuran waktu. (3) Asas netralitas birokrasi dalam pemilukada berpengaruh positif terhadap efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019.

**Kata Kunci:** Birokrasi Pemerintahan, Efektifitas Kinerja, Pemilukada

## **1. PENDAHULUAN**

Gerakan reformasi yang tahun lalu sejak tahun 1998 telah menjadi awal perubahan sistem pemerintahan di Indonesia khususnya menyangkut masalah yang cukup signifikan yakni otonomi atau otomisasi. Menurut Marbun dan Mahfud (2017 : 41) bahwa “Konsepsi otonomi daerah secara teoritis berkembang simultan dengan konsep desentralisasi ialah pemberian wewenang kepada badan atau golongan di dalam masyarakat untuk mengurus rumah tangganya secara otonom”. Perubahan tersebut di antaranya pada bidang kelembagaan politik dalam rangka konsolidasi demokrasi dan desentralisasi pemerintahan. Untuk mewujudkan sebuah negara yang demokratis, diperlukan sinkronisasi berbagai elemen termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan menata sistem kepegawaian. Diperlukan transformasi melalui reformasi birokrasi yang berorientasi membentuk aparatur negara yang kompeten dan profesional menuju pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sekaitan dengan hal tersebut di atas, Tome (2012: 143) menyatakan bahwa subjek utama dalam reformasi birokrasi adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bertugas bukan hanya pada tujuan-tujuan instansional yang ditetapkan oleh atasan melainkan juga kepada masyarakat demokratis (*democracy society*). Peran PNS yang strategis dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan publik menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan secara berkelanjutan. Hal ini akan terwujud apabila negara memiliki Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal ini PNS yang profesional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa PNS merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN), dan salah satu persoalan yang menjadi perhatian saat ini adalah ada indikasi terjadi “politisasi” terhadap ASN. Kondisi ini berpengaruh terhadap kualitas kinerja ASN, karena berpotensi terjadi konflik kepentingan. ASN yang diharapkan memiliki profesionalitas dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai pelayan masyarakat yang profesional, menjadi sulit terwujud karena dibenturkan dengan berbagai kepentingan. Pihak yang berpotensi melakukan politisasi pada ASN dapat berasal dari atasan, pihak yang tengah berkuasa ataupun pihak lain yang dapat mempengaruhi seorang ASN.

Sudrajat dan Karsona (2016: 88) menyatakan bahwa secara praktis, permasalahan politisasi birokrasi dapat terlihat jika terjadi adanya keterkaitan politis antara PNS dengan kepala daerah terpilih melalui penempatan jabatan yang tidak berdasar kompetensi, namun lebih karena faktor *marriage sistem* (*sistem* kekeluargaan) bukan *merit system* (*sistem* yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya).

Salah satu faktor kenapa ASN tunduk terhadap segala arahan petahana, meskipun hal tersebut melanggar netralitas ialah karena kedudukan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). PPK berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Hal inilah yang kemudian menjadi awal dari persoalan dalam pembentukan karakter seorang ASN, sehingga tujuan dari ASN yang memiliki independensi, objektivitas, dan transparan dalam pelayanan publik, menjadi sulit atau bahkan tidak dapat tercapai. Berdasarkan hasil kajian bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bentuk pelanggaran netralitas ASN sering terjadi dalam pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan umum. Misalnya seorang petahana yang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, melalui ASN yang berada di lingkungan kerjanya secara sengaja membuat kegiatan yang bersumber dari anggaran negara/daerah untuk kepentingan pejabat petahana, seperti sosialisasi dan/atau bagi sembako dalam rangka menarik simpati rakyat yang menguntungkan pihak petahana. Contoh lainnya, kampanye terselubung dengan sengaja memasang baligo atau *banner* yang digunakan untuk meningkatkan tingkat popularitas petahana dengan menggunakan anggaran negara/daerah. Selain itu, terdapat hal-hal lain yang memanfaatkan program dan anggaran daerah untuk digunakan petahana sebagai sarana instrumen kampanye (Perdana, 2019 :110)

Fenomena lain adalah keterlibatan beberapa ASN dalam penyusunan program kerja dan/atau materi kampanye yang akan digunakan oleh petahana dalam pemilihan kepala daerah. Seorang ASN karena telah bekerja pada pemerintahan daerah, sangat memungkinkan mengetahui segala potensi yang ada di daerahnya. Pengetahuan dan pengalaman tersebut digunakan untuk bekerja sama dengan petahana dalam penyusunan visi dan misi kandidat yang berasal dari petahana, sehingga desain kebijakan dan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye dapat dilakukan secara terselubung bersamaan dengan program kerja pemerintah. Hal ini akan sangat menguntungkan petahana, karena dapat dengan mudah menyosialisasikan program melalui perangkat daerah dan dengan anggaran daerah.

Fenomena keterlibatan oknum ASN dalam serangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi untuk memenangkan petahana peserta pemilihan kepala daerah di berbagai daerah, juga mengindikasikan bahwa peraturan perundang-undangan terkait netralitas ASN belum ditegakkan untuk mencegah penyimpangan pada birokrasi. Larangan dengan jelas dipahami, namun tidak disertai dengan penegakan sanksi akan menciptakan zona nyaman bagi oknum ASN untuk terlibat dalam pemilihan kepala daerah. Diakui atau tidak,

banyak ASN yang memanfaatkan momentum pemilihan kepala daerah untuk *gambling* (untung-untungan) mengubah nasib beberapa ASN dan petahana sama-sama tertarik untuk bekerjasama memenangkan pemilihan kepala daerah.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berpegang teguh salah satunya pada asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku, yaitu sebuah netralitas. Netralitas birokrasi merupakan sebuah sistem di mana birokrasi tidak akan berubah dalam melakukan dan menjaga pelayanannya kepada publik, walaupun pimpinannya berganti ataupun jika ada daya upaya yang berusaha meniadakan netralitas pada seorang ASN. Thoha (2014 : 168) menyatakan bahwa tugas birokrasi sebagai pelayanan tidak boleh berkurang kualitasnya, walaupun pemimpinnya berganti. Dalam kurun waktu 3 tahun sejak dimulainya Pilkada Serentak Di Indonesia tahun 2015 hingga 2017 setidaknya pada data KASN terdapat 116 laporan pengaduan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang terkait netralitas (Perdana, 2019 : 111).

Berdasarkan data yang ada sejak 2015 hingga oktober 2018, KASN menerima laporan pelanggaran netralitas ASN yang cukup tinggi yang terjadi terutama sebelum dan saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah berlangsung. KASN juga melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN melalui Bidang Monitoring dan Evaluasi, Bidang Pengaduan dan Penyelidikan, dan Bidang Mediasi dan Perlindungan. Tingginya jumlah pengaduan pelanggaran netralitas ASN dalam 3 tahun tersebut membuktikan bahwa kurangnya kesadaran ASN untuk menjaga netralitas. Pengaduan memang tidak seluruh provinsi, akan tetapi laporan atau pengaduan tersebut terdapat di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia. ASN diharapkan mampu menjaga netralitasnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik, tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa paksaan ataupun ancaman yang harus diterima oleh ASN untuk mengabaikan netralitas dan profesionalisme agar dapat membantu memuluskan berbagai upaya dari petahana.

Selain itu ada kekhawatiran bahwa jika ASN tidak mengikuti arahan petahana maka ada anggapan perkembangan jenjang kariernya akan sulit karena petahana merupakan kepala daerah dan juga Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Terdapat pula ASN yang mengabaikan netralitas guna mencapai tujuan pribadi mendukung pasangan calon tertentu dengan harapan jika dia terpilih maka ASN tersebut kelak mendapatkan posisi atau jabatan tertentu sesuai dengan yang disepakati yang pada akhirnya berpengaruh terhadap nertalitas birokrasi.

Martini dalam Mokhsen (2018 : 7) menyatakan bahwa Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kenetralan birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan demikian maka secara langsung maupun tidak langsung netralitas bokrasi akan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja ASN.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Banjar pada tahun 2019 terdapat indikasi bahwa birokrasi dalam hal ini Aparatur Sipil Negara di kota tersebut memiliki kinerja yang cenderung menurun karena beberapa faktor terutama berkaitan dengan *black campaign* yang secara tersembunyi Aparatur Sipil Negera mengabaikan asas netralitas sehingga berdampak kepada kinerja dimasing-masing bidang tanggung jawabnya. Hal ini tampak dari adanya beberapa indikator masalah, diantaranya ukuran waktu yang merupakan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan, hal ini dapat dilihat dengan sering terjadi keterlambatan dari masing-masing pegawai dalam melaksanakan *input* harian kerja pada aplikasi e-kinerja. E-kinerja adalah salah satu aplikasi berbasis *web* yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit/satuan kerja organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja.

Selain itu, sering terjadinya keterlambatan Bendahara Pengeluaran dalam melakukan input penatausahaan keuangan pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), sehingga pertanggungjawaban keuangan setiap bulannya tidak tepat waktu, dan berdampak pula pada pelaksanaan rekonsiliasi keuangan yang terlambat ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Adapun indikator lainnya yaitu ukuran hasil, dimana masing-masing pegawai pada setiap tahunnya menentukan target kinerja sesuai tugas pokoknya, baik yang ditetapkan sendiri atau yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banjar, akan tetapi realisasinya masih dipandang belum optimal. Sementara itu indikator lainnya adalah ukuran biaya, dimana biaya yang dikeluarkan sesuai dengan rencana, akan tetapi mengalami kendala dengan keterbatasan pagu anggaran yang dimiliki, sehingga berdampak pada kegiatan yang kurang maksimal. Hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjar yang disebabkan adanya perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

## **2. METODE**

Mengacu kepada karakteristik penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *survey explanatory*. Menurut Kerlinger yang dikutip oleh Sugiyono (2014:17) “metode *survey explanatory* yaitu metodologi penelitian yang digunakan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis.

Desain/ penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah desain penelitian kuantitatif yaitu desain yang dilakukan pada empirik tidak secara mendalam melainkan meluas, untuk memperoleh pengetahuan ilmiah yang bersifat abstrak, general dan universal (Rusidi dan Enas, 2011:27).

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Asas Netralitas Birokrasi Dalam Pemilukada Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa asas netralitas birokrasi dalam pemilukada Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019 adalah sangat tinggi. Nilai tertinggi pada indikator tidak memihak dan nilai terendah pada indikator tidak terlibat.

Sebelum dilakukan penelitian bahwa asas netralitas birokrasi dalam pemilukada Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019 belum optimal, hal ini disebabkan data awal yang diperoleh dari hasil wawancara tidak dilihat dari keseluruhan indikator sedangkan setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan data primer yaitu penyebaran kuesioner dilakukan penilaian dari beberapa indikator yaitu tidak memihak dan tidak terlibat.

Yamin dalam Mokhsen (2018 : 6) menyatakan bahwa “Netralitas dapat diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya pegawai negeri sipil dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif”. Selanjutnya Yamin dalam Mokhsen (2018 : 6) ada dua indikator utama dari netralitas politik, yaitu:

- a. Tidak terlibat, dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
- b. Tidak memihak, dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan dan/atau tindakanyang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarahkepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat, serta tidak membantu dalam menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam rangka pemenangan salah satu calon pasangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.

Dalam Pemilihan kepala daerah Kota Banjar Jawa Barat terdapat indikasi bahwa Aparatur Sipil Negara di kota tersebut memiliki kinerja yang cenderung menurun karena beberapa faktor terutama berkaitan dengan black campaign yang secara tersembunyi aparat sipil negara mengabaikan asas netralitas demi kepentingan pribadi sehingga berdampak kepada kinerja dimasing-masing bidang tanggung jawabnya.

Netralitas merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Setiap pegawai ASN harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara professional”.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa asas netralitas birokrasi dalam pemilukada Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019 belum optimal akan tetapi setelah dilakukan penelitian cenderung sangat tinggi. Dengan nilai tertinggi pada indikator tidak memihak dan nilai terendah pada indikator tidak terlibat.

### **Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019. Adalah sangat tinggi. Nilai tertinggi pada indikator ukuran hasil dan nilai terendah pada indikator ukuran waktu.

Sebelum dilakukan penelitian bahwa efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019 belum optimal, hal ini disebabkan data awal yang diperoleh dari hasil wawancara tidak dilihat dari keseluruhan indikator sedangkan setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan data primer yaitu penyebaran kuesioner dilakukan penilaian dari beberapa indikator yaitu ukuran waktu, ukuran hasil dan ukuran biaya.

Siagian (2014: 151) menyatakan bahwa : Efektifitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya, apakah pelaksanaan sesuatu tugas dinilai baik atau tidak sangat bergantung bilamana tugas itu diselesaikan, dan tidak terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Pemahaman efektifitas kerja di atas, berkaitan dengan adanya ketepatan waktu dan kesempatan melaksanakan tugas yang disertai dengan biaya yang dibutuhkan. Selanjutnya Siagian (2014: 152) mengemukakan ukuran dari efektifitas kerja sebagai berikut:

- a) Ukuran waktu, merupakan penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
- b) Ukuran hasil, merupakan hasil kerja sesuai dengan yang direncanakan.
- c) Ukuran biaya, merupakan biaya yang dikeluarkan sesuai dengan rencana.

Efektivitas kerja menunjukkan perlunya penyelesaian pekerjaan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditentukan. Kegiatan organisasi dapat mencapai efektifitas apabila menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu usaha maksimal, baik dalam teknik penyelesaian tugas, pola pikir yang matang dalam penyelesaian tugas yang dibebankan kepada seorang pegawai dan lainnya. Dengan demikian bahwa efektifitas yang belum tentu dapat dikatakan efisien tetapi di dalamnya terkandung hasil yang efektif.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019 belum optimal, akan tetapi setelah dilakukan penelitian cenderung sangat tinggi. Nilai tertinggi pada indikator ukuran hasil dan nilai terendah pada indikator ukuran waktu.

### **Pengaruh Asas Netralitas Birokrasi Dalam Pemilukada Terhadap Efektifitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019**

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kenyataan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel asas netralitas birokrasi dalam pemilukada terhadap efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui  $t_{hitung} 17,626 > t_{tabel} 1,986$  dengan signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Artinya, jika asas netralitas birokrasi dalam pemilukada ditingkatkan, maka efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara akan meningkat pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Mokhsen (2018:2) menyatakan bahwa : Netralitas merupakan salah satu asas yang penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Setiap pegawai ASN harus bersikap netral untuk dapat menjalankan tugasnya secara professional.

Selanjutnya Martini dalam Mokhsen (2018 : 7) menyatakan bahwa “Netralitas birokrasi yakni menempatkan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh kekuatan politik”. Kenetralan birokrasi penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan demikian maka secara langsung maupun tidak langsung netralitas birokrasi akan berpengaruh terhadap efektivitas kinerja ASN.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Sutrisno (2020) yang meneliti Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Surakarta, Sragen, dan Bantul, beberapa PNS tidak netral dengan beberapa faktor penyebab antara lain, loyalitas ASN, hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, ambiguitas peraturan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berbudaya hukum. Pewujudan netralitas ASN dalam Pilkada dapat dilakukan dengan melibatkan secara optimal peranan beberapa institusi terkait, antara lain Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Pimpinan Birokrasi, Inspektorat Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu.

Selanjutnya sejalan dengan penelitian Revaldi C. Sumangand (2020) yang meneliti Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Pemerintahan Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam Pemilihan umum terdapat keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan salah satu ciri pemerintahan yang demokratis. Melihat Fenomena Aparatur Sipil negaradi kota manado yang tidak netral dengan berbagai factor, Fenomena yang terjadi di lapangan ialah Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain, dan hal- hal seharusnya aparatur sipil negara harus hindari dalam netralitas ialah: ikut serta sebagai pelaksana kampanye, Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. Adapun 5 Kasus Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara yang terlapor di Komisi Aparatur Sipil Negara dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di kota manado, yakni: Eks Camat Kecamatan Mapanget inisial (AM), eks Camat Kecamatan Bunaken inisial (KL), staff Kecamatan Bunaken inisial (RS), eks Lurah Wenang Selatan inisial (LI), eks Lurah wenang inisial (KO).

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan asas netralitas birokrasi dalam pemilukada berpengaruh positif terhadap efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019. Artinya jika asas netralitas birokrasi dalam pemilukada ditingkatkan, maka efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019 akan meningkat pula.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Asas netralitas birokrasi dalam pemilukada Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019 belum optimal akan tetapi setelah dilakukan penelitian cenderung sangat tinggi. Nilai tertinggi pada indikator tidak memihak dan nilai terendah pada indikator tidak terlibat.
- 2) Efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019 belum optimal, akan tetapi setelah dilakukan penelitian cenderung sangat tinggi. Nilai tertinggi pada indikator ukuran hasil dan nilai terendah pada indikator ukuran waktu.
- 3) Asas netralitas birokrasi dalam pemilukada berpengaruh positif terhadap efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019. Artinya jika asas netralitas birokrasi dalam pemilukada ditingkatkan, maka efektifitas kinerja Aparatur Sipil Negara Di Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2019 akan meningkat pula.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Baharun, H., Enas, E., & Noviana, R. L. (2022). Quality improvement as a strategy to build pesantren's brand credibility. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 529–538. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1583>
- Budianto, A., Darmawati Bastaman, I., & Herman, F. (2020). Promotion mix, individual internal environment, and purchase decision making in minimarket. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 21(1).
- Darna, N., Faridah, E., Lestari, M. N., & Tinia, A. G. (2024). Talent management in facing the demand of environmental changes: A study in Galuh University. *Sosiohumaniora*, 26(1), 79–85. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i1.47161>
- Marbun, S. F., & Mahfud, M. (2017). *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. Liberty.
- Mokhsen Nuraida. (2018). *Pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN)*. Komisi Aparatur Sipil Negara.

- Mulyatini, N., Herlina, E., Akbar, D. S., & Eko Prabowo, F. H. (2023). Analisis potensi pembentukan kawasan industri hasil tembakau dalam perspektif ekonomi. *JPPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(1), 334. <https://doi.org/10.29210/020231920>
- Mulyatini, N., Herlina, E., Faridah, E., & Rozak, D. A. (1860). Human capital management model: A perspective of internal supervision in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(1), 1860–1868. <http://www.iratde.com>
- Nuryani, L. K., Enas, E., Herman, M., Wahyudi, E., & Dianawati, L. (2022). Teachers' perceptions of academic supervision in a pandemic era; phenomenological review. *AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(3), 679–692. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3646>
- Perdana Gema. (2019). Menjaga netralitas ASN dari politisasi birokrasi. *Negara Hukum*, 10(1), Juni 2019.
- Rusidi, & Enas. (2011). *Metode penelitian (Elaborasi pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi)*. Dewa Ruchi.
- Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Local own revenue, decentralization and local financial independent. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(3), 250. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>
- Siagian, S. P. (2014). *Pengembangan sumber daya insani*. Gunung Agung.
- Sudrajat, T., & Karsona, A. M. (2016). Menyoal makna netralitas pegawai negeri sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. *Jurnal Media Hukum*, 23(1), 88.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta.
- Sumangando Revaldi C. (2020). Netralitas aparatur sipil negara di pemerintahan Kota Manado dalam pemilihan umum tahun 2019. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Sutrisno. (2020). Prinsip netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 521–543.
- Thoha, M. (2014). *Birokrasi dan politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Tome, A. H. (2012). Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan good governance ditinjau dari peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. *Jurnal Hukum Unsrat*, 20(3).